

Original Research Article

Analysis of Optimization, Transparency and Efficiency of Zakat Fund Management at the National Amil Zakat Agency (Baznas) Sidoarjo

Analisis Optimalisasi, Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo

Achmad Yusuf¹, Masruchin²

^{1,2}Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Article history: Received June 15, 2021; Accepted September 20, 2021; Published October 5, 2021

HOW TO CITE: Achmad Yusuf, Masruchin (2021) Analisis Optimalisasi, Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo (Analysis of Optimization, Transparency and Efficiency of Zakat Fund Management at the National Amil Zakat Agency (Baznas) Sidoarjo), Vol 5 (2), October 2021, 146-153. DOI Link: <http://doi.org/10.21070/perisai.v5i2.1539>

ABSTRACT

Zakat is one of the pillars of philanthropy in Islam. In its management, of course, must be carried out and comply with applicable sharia. There are several zakat institutions in Indonesia, one of which is the National Amil Zakat Agency (Baznas). This study aims to see the extent of optimization, transparency and efficiency of zakat management at the National Amil Zakat Agency (Baznas) in Sidoarjo. Data collection techniques used in this study using observation and interviews. The result of this research discussion is that optimization can be said to be quite optimal by utilizing human resources inside and outside Baznas to encourage distribution optimization levels. Transparency has not been said to be maximal because there is no comprehensive financial reporting to the public. The management efficiency in 2019 was 128.9%.

Keywords: Zakat, Baznas, Optimalisasi, Transparansi, Efisiensi

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu pilar filantropi dalam Islam. Dalam pengelolaannya tentu saja harus dilakukan dan mematuhi syariat yang berlaku. Terdapat beberapa lembaga zakat di Indonesia, salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat optimalisasi, transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang ada di Sidoarjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Hasil pembahasan penelitian ini adalah optimalisasi dapat dikatakan cukup optimal dengan memanfaatkan sumber daya manusia di dalam maupun luar Baznas untuk mendorong tingkat pengoptimalan pendistribusian. Transparansi belum dikatakan maksimal karena belum adanya pelaporan keuangan ke publik secara menyeluruh. Adapun efisiensi pengelolaan pada tahun 2019 sebesar 128.9%.

Kata kunci: Zakat, Baznas, Optimasi, Transparansi, Efisiensi

*Correspondent e-mail address yusuf.achmad0923@gmail.com


Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

© 2021 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, All right reserved, This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai keunikan yang berbeda dari rukun Islam lainnya, karena tidak hanya memiliki satu dimensi melainkan dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal pada zakat memiliki makna yang sama dengan dimensi pada rukun Islam lainnya yaitu hubungan ibadah antara manusia kepada Allah SWT. Sedangkan dimensi horizontal adalah hubungan ibadah terhadap sesama manusia yang tidak ditemui pada rukun Islam lainnya. Oleh karena itu dimensi horizontal ini memiliki efek yang luas sehingga secara sosial diharapkan membantu dalam membangun masyarakat madani melalui zakat. Disamping itu Mustaq Ahmad berpendapat bahwa zakat merupakan sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan tiang penyangga dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan pada Al-Quran (Al-Farisi, 2016). Dapat dikatakan zakat merupakan bentuk ibadah yang dapat menjadi sarana dalam mengurangi kesenjangan sosial antara golongan yang berkecukupan kepada orang yang membutuhkan (Fikriyah&Ach.Yasin, 2017).

Pada tahun Maret 2021, Badan Pusat Statistik merilis laporan data statistik mengenai angka kemiskinan di Indonesia dari tahun 2010 hingga Maret 2021, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1 | Angka Kemiskinan Di Indonesia

Data diatas menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013 dan Maret 2015 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (Latif, 2013). Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia (Mukaromah, 2020).

Dilihat dari sudut pandang lain fakta bahwa secara demografis Indonesia memiliki 270 juta penduduk dengan mayoritas penduduk beragama muslim yaitu sebanyak 229 juta penduduk atau setara dengan 87,2% dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Fakta lain menunjukkan bahwa penduduk di Indonesia dikenal sebagai penduduk yang memiliki jiwa social tinggi dengan kata lain penduduk yang dermawan. Dilansir dari data yang berjudul World Giving Index yang dipublikasikan oleh Charities Aid Foundation (CAF) menjelaskan bahwa Indonesia termasuk kedalam negara yang jumlah donasi tertinggi dan menempati peringkat ke enam sebagai negara yang sering menyumbang melalui donasi (Charities Aid Foundation, 2019).

Melihat problematika tersebut sudah sepatutnya untuk memperhatikan salah satu solusi dalam Islam untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui zakat. Zakat merupakan salah satu dari lima pilar yang menjadi tumpuan tegaknya Islam. Definisi zakat secara bahasa berasal dari

kata “zaka” yang mempunyai definisi berkah, tumbuh, baik dan suci (Surahman, 2020). Ulama Hanafiyah menyimpulkan bahwa zakat adalah suatu pemberian harta tertentu yang telah menjadi hak kepemilikan dari harta kepada orang yang berhak menerima sebagaimana ketentuan Syariat Islam, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta’ala (Muzayyanah & Yulianti, 2020).

Potensi zakat di Indonesia cukup besar hal ini dapat kita lihat pada data yang dipublikasikan oleh pusat kajian zakat nasional yang menjelaskan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 sebesar Rp.233.8 Triliun (Nasional, 2020). Besarnya potensi zakat di Indonesia sendiri juga didukung dengan tingginya literasi masyarakat pada zakat yakni sebesar 66,78 % pada tahun 2020 (Baznas, 2020). Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki potensi besar dalam pengelolaan zakat. Meskipun demikian walaupun potensi zakat di Indonesia sangat besar dan didukung oleh mayoritas

penduduknya muslim, namun Indonesia memiliki kendala dalam penghimpunan dan penyaluran zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia masih cukup tertinggal apabila dibandingkan dengan negara lain. Sebagai contoh negara singapura selaku negara dimana kaum muslimnya sebesar 15% dari total keseluruhan namun cukup baik dalam penghimpunan dan penyaluran zakatnya (Yuliafitri, 2020). Di Indonesia sendiri pengelolaan zakat masih dinilai masih tradisional dan dinilai kurang professional (Hasanah, 2020).

Oleh karena itu pengelolaan zakat harus dikelola secara baik dan professional. Peningkatan profesionalitas. Dibutuhkan optimalisasi dalam pengelolaan dana zakat agar zakat dapat menjalankan fungsinya sebagai bentuk perwujudan kesejahteraan dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama manusia (Wahyu & Anwar, 2020). Tidak hanya itu agar fungsi zakat dalam pengentasan kemiskinan dapat terwujud diperlukan kerja sama pemerintah dengan lembaga zakat dari penghimpunan, pengelolaan hingga penyaluran zakat (Lestari, 2015). Lembaga pengelola zakat melalui peningkatan mutu pelayanan dimana dalam hal ini meliputi transparansi, optimalisasi dan efektifitas dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan preferensi masyarakat untuk membayar zakat melalui Lembaga tersebut (Bachmid, 2019). Pengelolaan zakat bertujuan terhadap pembangunan etika bekerja, membangun akhlak yang baik dalam mencari rezeki (Tyas, 2020).

Di Indonesia secara umum terdapat lembaga yang dibentuk oleh pemerintah menangani penghimpunan, pengelolaan hingga penyaluran zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dimana Lembaga fungsi Lembaga tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No: 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Zulhamdi, 2019). Adapun fungsi dari lembaga ini bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang berupa zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dan akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang termasuk kedalam golongan penerima zakat (Zaharullah, 2019). Badan amil zakat nasional juga merupakan Lembaga pengelola resmi yang dibentuk pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat yang berasaskan berasaskan pada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (Mundir, 2020). Dengan demikian maka Baznas dalam pengelolaan zakat dituntut untuk professional dan transparan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Sejalan dengan adanya wadah untuk menaungi pengelolaan zakat, di Sidoarjo juga terdapat lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga tersebut dibentuk sebagai pelayan bagi masyarakat di Sidoarjo dalam mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Selain itu BAZNAS Sidoarjo juga memiliki tugas yang lebih mendalam yaitu menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, mendistribusikan kepada para mustahik sesuai dengan hukum syar'i dan Undang-undang yang berlaku. Sedangkan pendistribusian dana zakat yang ada di Baznas sidoarjo itu bisa di katagorikan menjadi 2 bagian yaitu direct dan indirect.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat harus memperhatikan aspek-aspek penting. Aspek tersebut meliputi optimalisasi, transparansi dan efisiensi dana zakat. Sehingga menimbulkan ketertarikan untuk meneliti dari segi optimalisasi, transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakatnya. Karenanya peneliti melakukan analisis optimalisasi, transparansi, dan efisiensi pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sidoarjo.

METODOLOGI


Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sidoarjo. Penelitian dilakukan untuk mengetahui informasi terkait optimalisasi, transparansi dan efisiensi dana zakat yang dikelola BAZNAS. Untuk itu dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung melalui program magang di BAZNAS Sidoarjo, sehingga jenis metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian berdasarkan Analisa deskripsi suatu peristiwa yang sedang terjadi dan hendak diteliti. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis. Pendekatan historis adalah penelaan dari sumber-sumber yang berisi informasi mengenai masa lampau.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah studi kasus, adalah merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai macam prosedur baik dengan observasi, wawancara, maupun dengan studi dokumentasi serta dalam waktu yang berkesinambungan. Adapun jenis studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus kesejarahan. Jenis tersebut memusatkan penelitian pada organisasi tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk menelusuri perkembangan organisasinya.

Pada penelitian ini terdapat dua jenis data. Pertama adalah data primer, dimana data diperoleh secara

langsung melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada pihak BAZNAS Sidoarjo. Sedangkan data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari penelusuran dan penelaahan terhadap laporan atau studi-studi yang ada pada website maupun di tempat penelitian (BAZNAS Sidoarjo). Adapun macam observasi yang dilakukan baik sebagai partisipasiaktif, dimana peneliti terlibat dalam kegiatan orang yang diamati dalam hal ini peneliti mempelajari suatu situasi yang telah diakrabi sebelumnya, maupun sebagai partisipasi pasif dimana peneliti datang ketempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Ketika peneliti mulai memasuki kegiatan lapangan untuk mengumpulkan data, peneliti melanjutkan dengan analisis data. Misalnya, ketika peneliti melakukan wawancara, analisis dilakukan terhadap informasi hasil wawancara. Apabila jawaban tersebut dirasakan belum memuaskan, peneliti melanjutkan wawancara dengan mengajukan pertanyaan lanjutan sampai diperoleh data yang memuaskan. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification).



Gambar 2 | Alur penelitian

Reduksi data

Reduksi data adalah proses penggolongan, penyederhanaan dan membuang informasi yang tidak diperlukan dengan tujuan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

Display Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (flow chart) dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penampilan atau display data yang baik dan jelas alur pikirnya merupakan hal yang sangat diharapkan oleh setiap peneliti. Display data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. (Ismail Nawawi Uha 2012)

Verifikasi Data

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasar katemuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti- bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mulai memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Pada langkah verifikasi ini peneliti masih tetap terbuka untuk menerima masukan data. (Ismail Nawawi Uha 2012).

Validasi Data

Untuk memeriksa keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan berbagai kegiatan, yaitu:

- Melakukan triangulasi (memverifikasi temuan dengan berbagai sumber informasi).
- Melakukan peerdebriefing.

- c. Melakukan member check (langkah meningkatkan hasil penelitian dengan cara melibatkan partisipan untuk meriview data/ informasi).
- d. Audit trial (menguji keakuratan data melalui pemeriksaan data mentah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Penyaluran Dana Baznas

Sidoarjo merupakan sebuah Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki 18 Kecamatan. Dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat, infaq dan sadaqah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sidoarjo tidak hanya dilakukan oleh pihak SDM dari BAZNAS saja, melainkan juga dibantu oleh pihak lain. Dimana pada setiap kecamatan di Sidoarjo dalam struktur organisasinya terdapat bagian khusus untuk membantu pendistribusian dana yaitu seksi kesejahteraan. Berdasarkan hasil survey yang kami peroleh, untuk mengetahui siapa saja masyarakat yang berhak memperoleh dana zakat, infaq, dan sadaqah, maka BAZNAS Kabupaten Sidoarjo menerapkannya dengan dua cara. Pertama, masyarakat diperbolehkan datang langsung ke kantor BAZNAS Sidoarjo. Kedua, informasi dari kecamatan atau pihak luar yang mengajukan, sehingga proses selanjutnya akan dilakukan survey oleh BAZNAS kepada pihak yang diajukan.

Disamping itu BAZNAS tidak memberikan batasan dalam pengajuan dana bantuan, baik dari kecamatan maupun besaran nominal yang diajukan. Selain itu BAZNAS juga menghimbau kepada seluruh masyarakat baik mahasiswa, organisasi desa maupun komunitas lain agar tidak segan memberikan informasi terkait pengajuan dana bantuan kepada BAZNAS. Karena akan sangat membantu jika BAZNAS dapat menyaring informasi dari berbagai kalangan.

Namun dalam penyalurannya BAZNAS juga memiliki kriteria atau syarat yang harus dijalankan. Apabila informasi yang diajukan tidak sesuai dengan syarat maka BAZNAS tidak dapat memproses lebih lanjut. Sebagaimana contoh, jika ada yang memberikan informasi mengenai fakir miskin namun bukan seorang muslim, maka baznas Sidoarjo tidak dapat memprosesnya. Karena pada dasarnya dana zakat hanya diperuntukkan untuk orang muslim. Selain itu BAZNAS memiliki prinsip untuk akan mengutamakan kesejahteraan orang muslim. Jika BAZNAS dinilai dapat mensejahterakan masyarakat muslim, maka tidak menutup kemungkinan untuk membantu masyarakat nonmuslim dengan menggunakan dana kemanusiaan.

Jika dilihat dari banyaknya pengajuan, BAZNAS Sidoarjo dinilai telah optimal, karena pengajuan diperoleh dari berbagai kalangan. Namun, jika diukur dari pemerataan penyaluran dana BAZNAS Sidoarjo belum bisa dikatakan optimal. Terbukri masih banyak masyarakat Sidoarjo yang kurang mampu dan tidak mendapatkan bantuan baik dari baznas maupun dari organisasi lain.

Transparansi Penyaluran Dana Baznas

Dalam penyaluran dana BAZNAS harus dilakukan secara transparan. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya kepada seluruh masyarakat terkait dana yang dikelola oleh baznas. Transparansi dalam penyerahan dana dari BAZNAS Sidoarjo setidaknya harus memenuhi syarat- syarat yang telah ditetapkan. Selain pihak baznas sebagai pemberi dana dan masyarakat sebagai penerima dana, maka dalam penyerahannya harus dihadiri pihak ketiga. Pihak tersebut sangat dibutuhkan sebagai saksi penyerahan dana, baik dari aparat pemerintah, perangkat desa atau RT dan RW setempat. Selain itu dana zakat melalui BAZNAS juga disalurkan ke lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang membutuhkan.

Penyerahan dana dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Proses penyaluran dana dilakukan setidaknya dengan mengisi kelengkapan-kelengkapan dokumen dengan ditandatangani pihak terkait dan pihak ketiga sebagai saksi. Begitu juga penyaluran dana ke lembaga-lembaga pendidikan atau sosial. Maka kelengkapan dokumen harus terisi dengan sejelas-jelasnya. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti bahwasanya dana yang diberikan melalui BAZNAS benar tersalurkan dengan baik dan sebagai upaya BAZNAS dalam menerapkan transparansi dalam penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah.

Transparansi penyaluran dana zakat melalui BAZNAS Sidoarjo juga dapat dilakukan dengan memberitahukan laporan keuangan BAZNAS. Laporan keuangan ini merupakan hasil akhir dari seluruh proses penerimaan hingga penyaluran. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi secara relevan kepada pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal seperti muzakki, pemerintah dan masyarakat. Namun untuk saat ini BAZNAS Sidoarjo belum meletakkan laporan keuangan di website atau secara umum. Hal tersebut dikarenakan masyarakat umum yang membayar zakat melalui BAZNAS masih sangat rendah yaitu 10%. Sedangkan sebagian besar stake holder BAZNAS Sidoarjo adalah ASN (Aparat Sipil Negara). Sehingga jika muzakki atau masyarakat ingin mengetahui laporan keuangan BAZNAS, maka dapat menghubungi kantor layanan BAZNAS Sidoarjo untuk meminta laporan keuangan BAZNAS Sidoarjo. Berbeda dengan lembaga-lembaga swasta Lembaga Amil Zakat (LAZ), Nurul Hayat dan lembaga lain dimana sebagian besar muzakki merupakan masyarakat umum.

Untuk itu BAZNAS Sidoarjo kedepannya akan melakukan perubahan yaitu akan menampilkan semua laporan keuangannya kedalam website BAZNAS Sidoarjo sesuai dengan PSAK 109. Menurut PSAK No. 109, tujuan zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan professional (good zakat governance), artinya bahwa zakat seharusnya dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Efisiensi Penyaluran Dana Baznas

TABLE 1 | Laporan Keuangan Baznas Sidoarjo 2019

Dana	Tahun 2019
Penerimaan	
Dana Amildari Dana Zakat	46.379.179
Dana Amildari Dana Infaq/Shadaqah	513.797.757
Total	560.172.936
Penyaluran	
Beban Pegawai/Pengurus	474.807.100
Beban Publikasi dan Dokumentasi	25.750.000
Beban PerjalananDinas	25.555.000
Beban Umum dan Administrasi Lain	192.724.549
Beban Penyusutan	3.779.467
Total	722.616.116

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Biaya Untuk Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \\ &= \frac{560.172.936}{722.616.116} \times 100 \\ &= 128,9\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut nilai efisiensi dari BAZNAS Sidoarjo pada tahun 2019 yaitu sebesar 128,9%. Maka dapat disimpulkan pada tahun 2019 Baznas Sidoarjo tidak efisien dalam memanfaatkan dana yang ada dikarenakan nilainya lebih dari 100 %. Akan tetapi hal ini belum menjadi masalah besar dikarenakan Baznas Sidoarjo pada awal 2019 mempunyai sald awal yang masih cukup untuk menutup defisit.

$$\begin{aligned} \text{Saldo Akhir} &= \text{Saldo Awal} + (\text{Penerimaan} - \text{Penyaluran}) \\ \text{Saldo Akhir} &= 210.218.799 + (560.172.936 - 722.616.116) \end{aligned}$$

$$\text{Saldo Akhir} = 210.218.789 + 162.443.180$$

$$\text{Saldo Akhir} = \text{Rp. } 47.775.620,-$$

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulisan dapat menyimpulkan bahwa:

1. BAZNAS Sidoarjo dalam pendistribusian dana untuk pengoptimalan selain memanfaatkan SDM dari kantor BAZNAS juga mendayagunakan tenaga dari masing- masing kecamatan agar melakukan pengajuan bantuan untuk warganya yang dirasa membutuhkan. Selanjutnya pegawai BAZNAS yang akan menilai dari criteria apakah bisa mendapatkan bantuan ataupun tidak. Hal itu dilakukan dalam rangka pengoptimalan pendistribusian dana.

2. BAZNAS Sidoarjo untuk saat ini belum memberikan laporan keuangan pada website resmi yang bias dilihat oleh semua orang yang mengaksesnya, akan tetapi dalam waktu dekat BAZNAS Sidoarjo akan memberikannya sesuai dengan PSAK 109. BAZNAS Sidoarjo hanya memberikan audit laporan keuangan kepadamuzakki yang ingin mengetahui besaran dana yang ada pada Baznas Sidoarjo.

BAZNAS Sidoarjo belum efisien dalam memanfaatkan dana pada tahun 2019. Hal itu didasari oleh besarnya tingkat efisiensi pada tahun 2019 yaitu sebesar 128,9 %. Akan tetapi hal tersebut masih bisa ditutupi dengan saldo awal Baznas Sidoarjo pada tahun 2019 yang masih mencukupi

Ucapan Terima Kasih

Pertama tama kami ucapkan banyak terimakasih kepada Lembaga badan amil zakat nasional kabupaten sidoarjo yang telah membantu dan memberikan izin untuk melakukan penelitian pada Lembaga ini. Kedua kami ucapkan kepada dosen pembimbing yang telah membimbing sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farisi, A. S. R. (2016). Sudah Sampai Mana Riset Zakat Kita? *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 15(1), 111–127.
Retrieved from <http://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/209>
- Bachmid, I. N. A. (2019). Studi Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Dibidang Amil Zakat Kota Kendari. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 4(1), 16–26.
<https://doi.org/10.33772/jpeb.v4i1.6083>
- Baznas, P. K. S. (2020). Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Zakat 2020. In Badan Amil Zakat Nasional. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Charities Aid Foundation. (2019). CAF World Giving Index. In Charities Aid Foundation. Retrieved from <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2019-publications/caf-world-giving-index-10th-edition>
- Fikriyah&Ach.Yasin, C. C. (2017). Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14–26. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v1n1.p14-26>
- Hasanah, U. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Realisasi Revolusi Mental. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(1), 75–88. Retrieved from <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/article/view/6466>
- Latif, A. (2013). Dampak Fluktuasi Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Suplai Sembilan Bahan Pokok Di Pasar Tradisional. *Jurnal Al - Buhuts*, 11(1), 91–116.
- Lestari, A. (2015). Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda): Pendekatan Data Envelopment Analysis (Dea). *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 16(2), 177–187. <https://doi.org/10.18196/jesp.16.2.1288>
- Mukaromah, F. R. (2020). Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 35–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631>
- Mundir, N. A. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan. *Malia:Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 95–108. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2367>
- Muzayyanah, & Yulianti, H. (2020). MUSTAHIK ZAKAT DALAM ISLAM (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat). *4(1)*, 90–104.
- Nasional, P. K. S. B. A. Z. (2020). Outlook Zakat Indonesia 2020. Retrieved from <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1113-outlook-zakat-indonesia-2020>

Surahman, S. A. Z. A. M. M. (2020). Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa | Apriliyani | Prosiding Hukum Ekonomi Syariah. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 6(1), 89–93. Retrieved from http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/20982

Tyas, A. A. N. (2020). Problematika Zakat Sebagai Pengelola Keuangan Publik. Jurnal Manajemen Bisnis (JMB), 33(2), 40– Retrieved from <https://ejournal.stieibbi.ac.id/index.php/jmb/article/view/118>

Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020). Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas. 2, 12–24.

Yuliafitri, H. M. P. S. S. (2020). Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat Di Tiga Negara Asean (Indonesia, Malaysia Dan Singapura). ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 11(1), 55–76. <https://doi.org/10.32678/ije.v11i1.139>

Zaharullah. (2019). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat. SYARI'AH: Journal of Islamic Law, 1(2), 78–97.

Zulhamdi. (2019). Problematika Pengelolaan Zakat Pada Baitul Maal Aceh. Jurnal Ekonomi Syariah, 148(18), 148–162.

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © tahun terbit nama belakang and nama belakang. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.